

TIM-REFORMASI BIROKRASI

2024

Kpt 305 TAHUN 2024, 10 HLM

TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur mengenai susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2025 dan tugas Tim Reformasi Birokrasi serta tugas masing-masing anggota Tim Reformasi Birokrasi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Desember 2024.
 - Lamp.: 4 hlm.